

**PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM
PENGELOLAAN BUMDES KIBANG MULYA JAYA
(Studi Kasus Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Sodik Aqil

1616041047



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN BUMDES KIBANG MULYA JAYA (Studi Kasus Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh

Muhammad Sodik Aqil

BUMDes Kibang Mulya Jaya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi dalam proses penerapannya belum terlihat bagus seperti pada faktor keberlanjutan. Oleh karena itu peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMDes masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kibang Mulya Jaya belum sempurna yaitu pada prinsip *sustainable*. Sedangkan prinsip-prinsip GCG lainnya sudah baik yaitu antara lain prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, dan akuntabel. Faktor pendukung penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yaitu adanya komitmen pemerintah dan tersedianya potensi sumber daya alam berupa kondisi geografis yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu anggaran dari pemerintah desa masih kurang dan juga sumber daya manusia di Desa Kibang Mulya Jaya belum memiliki kualitas bagus dalam hal pendidikan. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya pemberdayaan dan pembinaan dengan mendatangkan langsung para penggiat Badan Usaha Milik Desa sekitar yang telah berhasil sehingga BUMDes dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya serta perlunya keterlibatan pihak ketiga dalam membantu permasalahan kas BUMDes.

Kata Kunci : BUMDes, *Good Corporate Governance*

ABSTRACT

The Principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Management of BUMDes Kibang Mulya Jaya (Case Study of Kibang Mulya Jaya, Lambu Kibang, West Tulang Bawang District)

By

Muhammad Sodik Aqil

BUMDes Kibang Mulya Jaya aims to improve the prosperity of the village, but in the implementation process its not look so good, such as in the sustainable factor. For that reason, the researcher chose this location as a research site. The purpose of this research is to analyze the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) and to find out the supporting and inhibiting factors in the application of GCG principles in the management of BUMDes Kibang Mulya Jaya Village, Lambu Kibang District, West Tulang Bawang. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out by interviews, observation and, documentation. The results showed that the application of GCG principles in the management of the BUMDes Kibang Mulya Jaya was not perfect, especially in the principle of sustainability. While the remaining GCG principles are already good, including the principles of cooperative, participatory, emancipative, transparent, and accountable. Supporting factors for the application of BUMDes management principles are the government's commitment and the availability of potential natural resources in the form of supporting geographical conditions. Meanwhile, the inhibiting factors are that the budget from the village government is still lacking and also the human resources in Kibang Mulya Jaya Village do not have good quality in terms of education. This research has implications for the need for empowerment and guidance by directly inviting activists of surrounding BUMDes who have succeeded so that BUMDes can create prosperity for the villagers of Kibang Mulya Jaya Village and the need for third party involvement in helping BUMDes cash problems.

Key Words : BUMDes, Good Corporate Governance

**PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM
PENGELOLAAN BUMDES KIBANG MULYA JAYA
(Studi Kasus Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Oleh

Muhammad Sodik Aqil

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMISINTRASI NEGARA (S.A.N.)

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN BUMDES KIBANG MULYA JAYA (Studi Kasus Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Sodik Agil**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616041047**

Jurusan/PS : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Politik**



Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP 197101221995122001

Ita Pihantika, S.Sos., M.A.
NIP 19840630201504002


2. **Ketua Jurusan Administrasi Negara**

Melyana, S.IP., M.A.
NIP 197405202001122002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



2. Dekan Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071927032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA

Saya adalah **Muhammad Sodik Aqil NPM 1616041047**. Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini adalah hasil karya saya yang dibimbing oleh Komisi Pembimbing, 1) Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. dan 2) Ita Prihantika, S.Sos., M.A. berdasarkan pada pengetahuan dan informasi yang telah saya dapatkan. Karya ilmiah ini berisi material yang dibuat sendiri dan hasil rujukan beberapa sumber lain (buku, jurnal, dll) yang telah dipublikasikan sebelumnya atau dengan kata lain bukanlah hasil dari plagiat karya orang lain.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung, 5 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



Muhammad Sodik Aqil
NPM. 1616041047

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Metro, Lampung pada tanggal 25 Juni 1998, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sujaroto dan Ibu Pertiwi Rias Tuti. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Tanggul Angin pada tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2010 dan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Punggur pada tahun 2010 – 2013 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kotagajah pada tahun 2013 – 2016. Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2019, penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik periode I tahun 2019 di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan selama 40 hari. Pada bulan Agustus sampai September tahun 2019, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan menyelesaikan laporan PKL dengan judul Tantangan dan Fungsi Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2019.

Karya ini untuk Ibuku Pertiwi Rias Tuti

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dalam penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis taturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau dihari kiamat nanti.

Skripsi yang berjudul “Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan BUMDes Kibang Mulya Jaya (Studi Kasus Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bimbingan, bantuan, dukungan, serta motivasi kepada penulis. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung;
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung;
3. Ibu Rahayu Sulistiowati S.Sos., M.Si., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan saran hingga penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing dua sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku pembahas yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Ibu Pertiwi Rias Tuti, Ayah Sujaroto, Kakak Sinorita Winahyu, Adik Gitrifo Safiq Gusarib dan Elvi Mardiah, atas doa dan dukungan yang diberikan;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, staff administrasi dan laboratorium di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
8. Linasari Hilmadish, S.T. yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Dede Aulia Rahman El Hakim dan keluarga yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Keluarga Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 dan seluruh Civitas Akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, dan penulis berharap supaya skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 5 Mei 2023
Penulis

Muhammad Sodik Aqil

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. <i>Corporate Governance</i> dalam Organisasi Publik	7
2.1.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	13
2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	20
2.2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
2.2.2. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	21
2.2.3. Persiapan Pendirian Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
2.2.4. Tujuan Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	24
2.2.5. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	26
2.3. Kerangka Pikir	26
BAB III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Metode Penelitian	29
3.2. Fokus Penelitian.....	29
3.2.1. Prinsip GCG dalam Pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya	29

3.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Prinsip GCG dalam Pengelolaan BUMDes	32
3.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4.1 Jenis Data	33
3.4.2 Sumber Data.....	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6. Teknik Analisis Data	38
3.7. Keabsahan Data	40
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	42
4.1.1. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya.....	42
4.1.2. Gambaran Umum BUMDes Kibang Mulya Jaya	45
4.1.3. Tujuan dan Visi Misi BUMDes Kibang Mulya Jaya.....	46
4.1.4. Modal BUMDes dan Pembagian Keuntungan	47
4.1.5. Pembentukan Unit Usaha	48
4.1.6. Struktur Organisasi BUMDes Kibang Mulya Jaya.....	50
4.1.7. Jenis Usaha BUMDes Kibang Mulya Jaya.....	53
4.2. Hasil dan Pembahasan	54
4.2.1. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam BUMDes Kibang Mulya Jaya	54
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Prinsip Pengelolaan BUMDes	76
BAB V. PENUTUP.....	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90
Lampiran 1. Matrik Triangulasi	91
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	27
2. Sosialisasi Tentang Program Simpan Pinjam	57
3. Kegiatan Pengelolaan Kebun Karet Oleh Masyarakat.....	60
4. Kegiatan Sosialisasi BUMDes Kibang Mulya Jaya.....	64
5. Rapat Kerja BUMDes Kibang Mulya Jaya.....	67
6. Buku Laporan Keuangan BUMDes Kibang Mulya Jaya.....	70
7. Kebun Karet di Desa Kibang Mulya Jaya.....	73
8. Kantor BUMDes Kibang Mulya Jaya	99
9. Pengurus BUMDes Kibang Mulya Jaya	99
10. Aparatur Desa Kibang Mulya Jaya	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data wawancara	97
2. Tata Guna Tanah Desa Kibang Mulya Jaya.....	42
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	43
4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kibang Mulya Jaya	44
5. Triangulasi.....	91

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 pasal 1 (1) Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang merata sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 pasal 1 (6) Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Sesuai dengan Undang-undang No. 32 pasal 213 ayat (1) tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Hasil survey pra-riset yang dilakukan peneliti, dengan Bapak SW sebagai kepala desa, dengan Bapak SW sebagai kepala BUMDes, dan Bapak SY sebagai bendahara BUMDes di Desa Kibang Mulya Jaya pada tanggal 5 Agustus 2021 menjelaskan bahwa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kibang Mulya Jaya adalah program yang dilaksanakan oleh kepala desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menambah pertumbuhan ekonomi desa di Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kibang Mulya Jaya didirikan pada tanggal 12 Maret 2016 hingga sekarang, dengan nama BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kibang Mulya Jaya. Tujuan didirikannya BUMDes Kibang Mulya Jaya adalah untuk membangun kesejahteraan warga Desa Kibang Mulya Jaya secara optimal melalui pengembangan usaha dengan memanfaatkan potensi dan aset masyarakat desanya. Berdasarkan hasil pengamatan awal menunjukkan BUMDes Kibang Mulya Jaya memiliki tujuan yang baik walaupun dalam proses penerapannya masih belum terlihat bagus seperti salah satu contoh terlihat dari faktor transparansi, peneliti belum menemukan adanya informasi lengkap di lingkungan kantor BUMDes tentang informasi anggaran dan lain-lain yang mana hal tersebut dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang dapat membuat program BUMDes dapat terlaksana dengan lebih baik dalam mencapai tujuan.

Awal berdiri BUMDes Kibang Mulya Jaya tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan menggali beberapa potensi yang ada di desa. Penggalan potensi ini memakan waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan letak geografis wilayah Desa Kibang Mulya Jaya yang terdiri dari 2 dusun dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta sebagian besar juga merantau ke kota. Setelah didapat beberapa data kemudian, dibuat peta konsep dan *pilot project* di masing-masing tempat yang tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan dalam menentukan unit usaha.

Jenis pengembangan unit usaha yang dijalankan sesuai dengan peta konsep pembentukan unit usaha BUMDes Kibang Mulya Jaya yang pertama melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dengan orientasi saling menguntungkan, misalnya tabungan masyarakat, dan simpanan sukarela. Unit yang dikembangkan dengan sistem kerjasaman ini akan dievaluasi sewaktu-waktu. Kedua pemberdayaan potensi desa dikelola secara mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya : (a) UEDSP atau Kebun Karet Desa, dikarenakan masih banyak masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha dan permohonan untuk pertanian. (b) Kemandirian keuangan, pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dikelola secara mandiri yang hasilnya bisa dinikmati kembali oleh masyarakat dengan bentuk usaha kebun karet syariah. Unit bagian ini modalnya didapat dari beberapa pendiri yang menaruh saham serta jumlah dan ketentuannya dengan syarat tertentu dan keuntungan diatur sendiri. Sebagian SHU anggotanya hanya didasarkan dari perputaran unit ini saja. (c) Kemandirian sosial, dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat BUMDes Kibang Mulya Jaya bekerjasama dengan pemerintah desa membentuk dan mengadakan internet gratis agar masyarakat lebih leluasa mencari informasi dimedia sosial dan belajar mencari inovasi yang bisa diterapkan di Desa Kibang Mulya Jaya itu sendiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) berpihak kepada kepentingan masyarakat

melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial (*commercial institution*) yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Oleh karena itu pelaksanaan pengelolaan usaha kegiatan BUMDes hendaknya dilakukan secara profesional dan mandiri dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*. Namun permasalahannya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SW sebagai kepala desa, dengan Bapak SW sebagai kepala BUMDes, dan Bapak SY sebagai bendahara BUMDes di Desa Kibang Mulya Jaya pada tanggal 5 Agustus 2021 masih banyak masyarakat yang belum paham tentang pengelolaan BUMDes di Desa Kibang Mulya Jaya, bahkan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di lingkungan desanya. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bukan hanya pemerintah desa saja yang turun tangan namun masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaannya, agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan dengan efektif.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Khosyi (2022) bahwa BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 5 konsep prinsip *Good Corporate Government* yaitu transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Serta 5 indikator pembangunan ekonomi islam.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Diana, dkk (2022) analisis *Good Corporate Governance* badan usaha milik kampung Arul Latong menuju kinerja usaha yang sehat dalam menjalankan prinsip prinsip *Good Corporate Governance* Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kelas Tali Kampung Arul Latong sudah berjalan dengan baik tapi masih ada kekurangan yang harus dibenahi. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan badan Usaha Milik Kampung Arul Latong belum bisa dikatakan kinerja usaha yang sehat. Karena masih kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola BUMK dan masih ada para pengurus BUMK yang tidak

mengerti akan tugas dan fungsinya. Sehingga menjadi terhambat dalam pengelolaannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMDes masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat?''
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat?''

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a) Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat.
- b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMDes masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi kecil dalam penerapan teori-teori yang telah didapatkan dari proses perkuliahan yang selama ini dijalani oleh peneliti. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan membahas tentang prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masyarakat desa di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada Pengurus BUMDes kibang Mulya Jaya di Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang untuk meningkatkan berbagai upaya strategis pengembangan BUMDes. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prinsip-prinsip GCG pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Corporate Governance* dalam Organisasi Publik

a. Pengertian *Corporate Governance*

Kata “*governance*” berasal dari bahasa Perancis “*gubernance*” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.

Bank Dunia (*World Bank*) dalam Effendi, (2009: 1) memberikan definisi *Good Corporate Governnace* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sedangkan menurut OECD *Corporate governance* didefinisikan sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.

Menurut Sutojo dan John, (2005: 3) *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders* non-pemegang saham .

Komite Cadbury dalam Surya dan Ivan, (2006: 24) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal juga ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya .

Forum for Corporate in Indonesia memberikan definisi terhadap *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa *Corporate governance* merupakan sebuah konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin *akuntabilitas* manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* dilakukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak.

b. Asas *Good Corporate Governance* (GCG)

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta

kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun prinsip-prinsip dasar dari asas-asas *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah sebagai berikut:

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Adapun penjelasan mengenai pedoman pokok pelaksanaan dari asas-asas *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah sebagai berikut :

1) Transparansi (*Tranparency*)

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan

perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

- Kebijakan perusahaan harus selalu tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

- Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

- Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4) Independensi (*Independency*)

- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

- Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

c. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham.
- 3) Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.1.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Arnis, (2018; 14-19) prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, adalah sebagai berikut:

1) Kooperatif

Pertama-tama BUMDes harus menjalankan prinsip kooperatif, karena ini adalah prinsip kunci yang menjadi corak sosial desa. Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam

BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Prinsip kooperatif ini sesuai pada jati diri atau cara hidup masyarakat yaitu saling membantu, gotong royong. Dalam hal ini, gotong royong untuk mendirikan, mengembangkan dan menjalankan BUMDes, “gotong royong” atau kerja sama ini dilakukan secara profesional tentunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Handayani dalam Arnis (2018: 14) yang menjelaskan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait.

2) Partisipatif

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang mana bukan milik individu atau kelompok. Maka, perlu adanya partisipasi penuh dari masyarakat. Prinsip partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Dengan prinsip partisipatif ini, maka pengurus BUMDes dan mereka yang terlibat termasuk warga desa dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menjalankan dan mengembangkan lembaga tersebut dengan sukses. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU No.

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

3) Emansipatif

Prinsip emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Prinsip emansipatif ini sangat penting, sebab di dalam tubuh BUMDes adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan satu dua orang atau golongan, tidak boleh ada diskriminatif atas nama apa pun. Kita tahu bahwa saat ini keberadaan desa sudah sangat banyak berubah, utamanya dari penduduknya. Jika dulu penduduk atau warga desa masih dalam satu rumpun tertentu, kini sudah membaaur dan terdiri dari keberagaman yang sangat kaya warna. Maka, keragaman yang ada ini, juga harus memiliki kesetaraan yang sama dalam BUMDes. Penting adanya emansipatif, karena memang nilai ini yang menjadi ciri desa sebagai wadah sosial. Maka dari itu mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4) Transparan

Prinsip transparan yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan karena merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di desa. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5) Akuntabel

Prinsip akuntabel adalah aktivitas kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pertanggung jawaban BUMDes adalah hal yang tidak dapat dianggap sepele, setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes maka harus berdasarkan prinsip akuntabel. Hal ini penting, agar pengurus BUMdes memiliki perhitungan matang dalam aktivitasnya, yaitu sesuai dengan tujuan dan rencana usaha yang telah menjadi ketetapan bersama. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri, dan bertanggungjawab.

6) Sustainabel

Prinsip sustainabel yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Keberlanjutan atau kelestarian Badan Usaha Milik Desa adalah hal yang harus pengelola pertimbangkan sejak awal, sehingga dalam memilih unit usaha harus mempertimbangkan prinsip sustainabel, dengan demikian keberlangsungan dan kelestarian unit usaha dan BUMdes dapat terwujud.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek agen dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan enam prinsip yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes dapat dijalankan dengan profesional jika dapat menerapkan keenam prinsip tersebut. Sesuatu yang dijalankan dengan profesional dan berdasarkan prinsip yang ada, akan menuai kesuksesan. Semua masyarakat tentu menginginkan memiliki BUMDes yang sukses, yang dapat memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi baik itu berupa pendapatan asli desa atau manfaat ekonomi di masyarakat, karenanya menjadi penting dalam mendirikan BUMDes dikelola oleh individu atau mereka yang dapat dipercaya, memiliki kemampuan atau kompetensi dan dapat memenuhi atau menjalankan prinsip pengelolaan BUMDes dengan baik. (<https://sedesa.id/prinsip-pengelolaan-bumdes-pengurus-bumdes-wajib-tahu>).

b. Definisi Pengelolaan

Menurut Balderton dalam Rahardjo, (2013: 21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Rahardjo, (2013: 22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Beberapa kegiatan dalam pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan yang diuraikan sebagai berikut :

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian tujuan, hal ini dikarekan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan dapat di manfaatkan dengan baik pula. Rahardjo, (2013: 22) menjelaskan perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

2) Pengorganisasian

Hasibun (2006: 119) menjelaskan pengorganisaian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3) Pelaksanaan

Tjokroadmudjoyo dalam Rahardjo, (2013: 24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan. Selanjutnya Westra (2011) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

4) Pengarahan

Terry dalam Hasibun (2006: 187) menjelaskan pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

5) Pengawasan/Pengontrolan

Pengawasan atau pengendalian diperlukan untuk menjamin bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan

semestinya dan juga menilai apakah menyimpang atau sesuai dengan rencana. Menurut Siswanto pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya. Penemuan faktor penyebab ini berguna untuk melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*), (Ranupanjodo, 1996: 139)

2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Pasal 1 ayat (6) Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 pasal 1 (6) Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Anom (2015: 8-9) BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut:

“BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya

disebut tradisi berdesa)”. “BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif”. “BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa”. “BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa”.

2.2.2. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. (Permendagri 39/2010). Pendirian BUMDes telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Desa, pada pasal 87, 88, 89 dan 90.

Pasal 87 ayat (1-3) dijelaskan bahwa (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1 dan 2) dijelaskan bahwa (1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa, (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89 mengatur hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk (a) pengembangan usaha; (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan, dan belanja desa.

Pasal 90 menyebutkan bahwa, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDes dengan (a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan, (b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan (c) memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

2.2.3. Persiapan Pendirian Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (2007: 15-17) dijelaskan bahwa aktivitas yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes, adalah sebagai berikut:

1) Mendisain struktur organisasi.

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawab) antar personil atau pengelola BUMDes.

2) Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan).

Penyusunan job deskripsi dalam pengelola BUMDes untuk memperjelas peran dari masing-masing orang, agar tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi. Kemudian pada setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di BUMDes harus diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

3) Menetapkan sistem koordinasi.

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

- 4) Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga.
Kerja sama dengan pihak ketiga, baik menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam harus memiliki aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
- 5) Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes.
Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi, maka perlu disusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
- 6) Menyusun desain sistem informasi.
BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka, maka diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum, agar keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.
- 7) Menyusun rencana usaha (*business plan*).
Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun, agar para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas dalam menghasilkan dan mencapai tujuan yang ditetapkan serta kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
- 8) Menyusun sistem administrasi dan pembukuan.
Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, sehingga dapat menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan,

artinya mudah ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9) Melakukan proses rekrutmen.

Pemegang jabatan dalam BUMDes harus dimusyawarahkan, dengan pemilihan atas dasar kriteria tertentu, agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris yang kemudian dibawa ke dalam forum rembug desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria.

10) Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan.

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji tetap setiap bulannya, dan pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Adapun jumlah upah yang diterima harus disesuaikan dengan banyak sedikitnya beban pekerjaan yang diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab melaksanakan tugasnya.

2.2.4. Tujuan Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (2007: 5), tujuan utama pelembagaan/pendirian BUMDes adalah untuk (a) Meningkatkan

perekonomian desa. (b) Meningkatkan pendapatan asli desa. (c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Tujuan pelebagaan BUMDes adalah agar BUMDes dan unit-unit usahanya mendapat pengakuan dari masyarakat, menjadi bagian dari rasa memiliki, dan menjadi sebuah gerakan ekonomi. Rasa memiliki menjadi kunci keberhasilan pelebagaan BUMDes. Agar tumbuh rasa memiliki, seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan BUMDes.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

2.2.5. Langkah Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)


Langkah-langkah pelembagaan BUMDes adalah sebagai berikut Pertama, sosialisasi tentang BUMDes. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, KPMD (kader pemberdayaan masyarakat desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dan kelembagaan desa memahami tentang apa tujuan pendirian, manfaat pendirian, dan lain sebagainya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada Desa.

Kedua, pelaksanaan musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa.

Ketiga, penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh kepala desa dalam penyusunan surat keputusan tentang susunan kepengurusan BUMDes.

2.3. Kerangka Pikir

Pendirian dan pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan upaya memaksimalkan peran pengolahan ekonomi desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa. Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting, (Sugiyono, 2015: 283).

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 39 Pasal 1 ayat (6) Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijelaskan bahwa lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Sedangkan tujuan pendirian BUMDes dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu untuk Meningkatkan perekonomian Desa, Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,

mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan menerapkan berbagai prinsip pengelolaan yang baik sebagaimana terdapat dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia Tahun 2006 pengelolaan BUMDes seharusnya dilaksanakan dengan menerapkan berbagai prinsip pengelolaan yang baik, seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Mantra dalam Sandu (2015: 27) mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Sukidin dalam Sandu (2015 : 27) metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menjelaskan, mengevaluasi dan menganalisis mengenai prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3.2. Fokus Penelitian

3.2.1. Prinsip GCG dalam Pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya

Pada dasarnya fokus penelitian bertujuan untuk dapat membantu penulis agar dapat melakukan penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa aspek yang dapat diarahkan penulis sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Tulang Bawang Barat, yang mengacu pada pedoman umum *Good Corporate Governance (GCG)*.

Sedangkan fokus acuan dalam proses analisa adalah hasil penerapan prinsip-prinsip BUMDes masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut :

a. Kooperatif

Adalah sikap yang menunjukkan kerjasama, tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap individu maupun golongan tertentu. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Kooperatif dapat dilihat dari:

1. Melaksanakan program BUMDes secara gotong royong dan saling tolong menolong.
2. Melaksanakan program BUMDes berdasarkan peraturan dan kebijakan yang telah disepakati.

b. Partisipatif

Partisipatif adalah sikap yang menunjukkan suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipatif dapat dilihat dari:

1. Melaksanakan program BUMDes dengan melibatkan individu atau masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan.
2. Adanya kesediaan pengurus BUMDes dan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

c. Emansipatif

Emansipatif adalah sikap persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan (pembebasan dari perbudakan). Semua komponen yang terlibat di

dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Emansipatif dapat dilihat dari:

1. Melaksanakan program BUMDes tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
2. Adanya sikap toleransi dalam lingkungan BUMDes.

d. Transparan

Transparan adalah sikap terbuka atau keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus. Artinya aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparan dapat dilihat dari:

1. Menyediakan informasi yang jelas dan relevan.
2. Menyediakan informasi dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota dan masyarakat.

e. Akuntabel

Adalah suatu prinsip bisnis yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Tindakan ini menjadi suatu pilar penting untuk kemajuan organisasi mengingat bahwa dalam suatu perusahaan atau lembaga, para pemangku kepentingan telah mempercayakan hak-hak mereka kepada seorang pemimpin atau pengelola. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Akuntabel dapat dilihat dari:

1. Adanya laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes secara berkala sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
2. Adanya pengawasan dalam pelaksanaan program BUMDes.

f. Sustainable

Adalah penggunaan metode yang dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) dan proaktif yang tidak membahayakan manusia, dan bumi. Dimana hal tersebut akan menghasilkan keuntungan sekaligus meninggalkan dampak positif. Istilah “keberlanjutan” sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses sosio-ekologis yang ditandai dengan pencapaian cita-cita yang sama. Definisi dari cita-cita ini tidak memiliki batas dalam ruang dan waktu tertentu. Namun, terus-menerus dilaksanakan dengan pendekatan yang dinamis, sehingga proses ini menghasilkan sistem yang berkelanjutan. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Sustainable* dapat dilihat dari:

1. Adanya pemerataan kesempatan berusaha.
2. Adanya inovasi dalam pelaksanaan program BUMDes demi mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

3.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Prinsip GCG dalam Pengelolaan BUMDes

Perencanaan dan pembentukan BUMDes merupakan inisiatif masyarakat desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Penerapan prinsip-prinsip BUMDes juga memiliki faktor pendukung

dan penghambat berdasarkan kondisi lingkungan dan masyarakat tiap-tiap desa.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat (kibangmulyajaya.desa.id). Pada bulan Desember tahun 2020. Alasan peneliti memilih tempat/lokasi Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kecamatan Lambu Kibang khususnya Desa Kibang Mulya Jaya karena berdasarkan dari hasil pra riset peneliti melihat belum terealisasinya harapan masyarakat terhadap BUMDes yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan desa padahal sudah berjalan dari tahun 2016.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data merupakan bagian yang sangat penting dari metode penelitian kualitatif dimana jenis data merupakan kata-kata dan data-data sebagai penambahan dalam menambah data. Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Data Primer : menurut Azuar Juliandi dan Irfan (2013:66), Data Primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi narasumber (informan), peristiwa, pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak aparaturnya dan studi dokumentasi di Kantor Kepala Desa, dan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2) Data Sekunder : yaitu data tambahan yang didapat dari data-data dan dokumen-dokumen laporan keuangan BUMDes Masyarakat

Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat .

3.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting pada suatu penelitian. Menurut Moleong (2011: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti : dokumen, dan lainnya. Sumber data tersebut dicatat melalui catatan tertulis, perekam, pengambilan foto dan video. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Informan (narasumber) : atau yang disebut "Responden", yaitu orang yang memberikan "Respon" atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Sedangkan pada penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subjek yang diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.
2. Peristiwa atau aktivitas : Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang diteliti.
3. Tempat atau lokasi : tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa

atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya.

4. Dokumen atau arsip : dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa, keterangan atau karakteristik sebagian atau seluruh populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Sugiyono (2013:224) menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang pegawai BUMDes dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi tentang prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tabel pengumpulan data dengan teknik wawancara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengumpulan Data Dengan Teknik Wawancara

No	Nama	Jabatan	Informasi
1	Siswanto	Kepala BUMDes	Informasi mengenai program BUMDes
2	Ridwan	Sekretaris BUMDes	Informasi mengenai laporan BUMDes
3	Suryadi	Bendahara BUMDes	Informasi mengenai anggaran dalam pelaksanaan program BUMDes
4	Samsudin	Kepala Desa	Informasi tentang pengawasan kegiatan BUMDes
5	Happy Kusnandar	Sekretaris Desa	Informasi tentang pengawasan kegiatan BUMDes
6	Wiyono	Kasi	Informasi tentang gambaran umum desa
7	Edi	Masyarakat	Bagaimana perspektif masyarakat dalam mengikuti kegiatan BUMDes
8	Warni	Masyarakat	Bagaimana perspektif masyarakat dalam mengikuti kegiatan BUMDes
9	Sigit Santoso	Masyarakat	Bagaimana perspektif masyarakat dalam mengikuti kegiatan BUMDes
10	Lutfi	Masyarakat	Bagaimana perspektif masyarakat dalam mengikuti kegiatan BUMDes

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Sutrisno dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti melakukan pengamatan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada bulan Agustus Tahun 2020. Tabel pengumpulan data dengan teknik pengamatan/observasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengumpulan Data Dengan Teknik Observasi

No	Observasi	Subtansi
1.	Pelayanan Publik	Kegiatan BUMDes yang dilaksanakan dan diikuti oleh pengelola BUMDes, aparatur desa, dan masyarakat
2.	Website Desa Kibang Mulya Jaya	Website yang dibuat oleh aparatur desa yang di dalamnya terdapat berbagai informasi desa

3. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua aktivitas peneliti dalam mencari, dan mengumpulkan informasi hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tentang prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tabel pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengumpulan Data Dengan Teknik Dokumentasi

No	Dokumen	Subtansi
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes	Tentang Peraturan BUMDes
2.	Profil Desa Kibang Mulya Jaya	Gambaran umum mengenai desa Kibang Mulya Jaya
3.	AD/ART BUMDes Kibang Mulya Jaya	Informasi tentang anggaran BUMDes Kibang Mulya Jaya
4.	Dokumen BUMDes Kibang Mulya Jaya	Foto yang menggambarkan kegiatan BUMDes Kibang Mulya Jaya

3.6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi desa sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa,
5. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

Proses analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.

- a. Peneliti melakukan survei dan pengamatan langsung di BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Peneliti melakukan wawancara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan pengelola BUMDes, aparatur desa, dan Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Peneliti membuat catatan dari hasil pengamatan dan wawancara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- d. Peneliti mengumpulkan catatan lapangan kemudian membuat kesimpulan dari hasil pengamatan dan wawancara yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan penafsiran data. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data : mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Reduksi data yang akan dibahas adalah data dari penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Penyajian data : Miles dan Huberman (dalam Sandu, 2015: 123) menjelaskan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data, dilakukan untuk dapat melihat dan mendeskripsikan atau memaparkan gambaran secara keseluruhan hasil temuan melalui wawancara dengan informan terkait penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh berdasarkan hasil wawancara, obserfasi dan dokumentasi yang terkain dengan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

3.7. Keabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: (a) Perpanjangan pengamatan; (b) Peningkatan ketekunan peneliti; dan (c) Triangulasi.

- a. Perpanjangan pengamatan : peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan mewawancara kembali dengan narasumber (informan) BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya, baik yang pernah ditemui maupun yang baru, guna menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar terbangun kondisi yang akrab, terbuka, dan saling memercayai, sehingga dapat menggali dan mendapatkan informasi yang tepat mengenai penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Masyarakat Kibang Mulya Jaya.
- b. Peningkatan ketekunan peneliti : melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- c. Triangulasi : memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
- 2) Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

- 3) Tringulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMDes Kibang Mulya Jaya belum sempurna, dengan uraian sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sempurna, seperti dalam pelaksanaan prinsip sustainable BUMDes hanya memiliki usaha kebun karet dan simpan pinjam, belum adanya bantuan dari pihak ketiga menyebabkan anggaran yang diterima masih minim. Sedangkan beberapa prinsip GCG dalam pengelolaan BUMDes sudah baik seperti prinsip kooperatif dalam penanganan kelalaian masyarakat, pihak pengelola dapat mengatasinya dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku. Pada prinsip partisipatif, terlihat masyarakat dalam mengikuti kegiatan program BUMDes sudah cukup aktif. Kemudian prinsip emansipatif terbukti sudah baik, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Selanjutnya prinsip transparansi BUMDes sudah bagus, terbukti adanya rapat kerja tentang penyampaian penggunaan anggaran kepada pihak-pihak terkait. Dalam prinsip akuntabel kinerja BUMDes sudah sangat baik, seluruh kegiatan usaha selalu dilaporkan secara teknis maupun administratif kepada pemerintah desa.
2. Faktor pendukung penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Kibang Mulya Jaya yaitu adanya komitmen pemerintah dengan mengalokasikan anggaran untuk memastikan berjalannya program

BUMDes dan juga tersedianya potensi sumber daya alam berupa kondisi geografis yang mendukung dalam melakukan kegiatan perkebunan karet. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu anggaran dari pemerintah desa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan BUMDes dan juga sumber daya manusia di Desa Kibang Mulya Jaya belum memiliki kualitas bagus dalam hal pendidikan untuk menunjang majunya BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang peran masing-masing pihak di dalam BUMDes dan pelatihan guna meningkatkan kesadaran dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Kibang Mulya Jaya, Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Perangkat desa sebaiknya melakukan pemberdayaan dan pembinaan bagi pengelola BUMDes. Pembinaan SDA unggul dapat terwujud melalui pendidikan, pelatihan, dan *workshop* dengan mendatangkan langsung para penggiat Badan Usaha Milik Desa lain yang telah berhasil sehingga BUMDes dapat berkelanjutan, mandiri, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Kibang Mulya Jaya.
3. Pengurus BUMDes Kibang Mulya Jaya sebaiknya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta guna mengatasi kurangnya anggaran. Belum adanya bantuan dari pihak ketiga dalam penanggulangan masalah anggaran BUMDes membuat situasi cukup berat di saat-saat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita., R. 2011. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Aisyah dan Leniwati. 2021. Pengolahan Ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal akutansi terapan Indonesia*. Malang.
- Anom, S.P. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Anwas, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Arnis., M. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan di Desa Pantan Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. *Skripsi*. Aceh: Universitas Negeri Aceh.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Brawijaya. Surabaya.
- Diana, V., Subhan, A.B, dan Efendi, M. 2022. Analisis Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Kampung Menuju Kinerja Usaha yang Sehat. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 Nomor 1.
- Depdiknas. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Penglolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES*. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Jakarta.
- Effendi, M.A. 2009. *The Power Of Corporate Governace : Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta.

Endang, M., dan Suripto, 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Universitas Terbuka. Jakarta.

Handayani, S. 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Hasibuan dan Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Heri, R.B., J.H Posumah, Burhanuddin. K. 2013. “Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Journal Acta Diurnal* Edisi 8.

<https://sedesa.id/prinsip-pengelolaan-bumdes-pengurus-bumdes-wajib-tahu/>

Ibrahim, Sutarna, I.T., Abdullah I., Kamaluddin., dan Mas’ad. 2019. Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume. 21 Nomor 3.

Ismowati, M., Fadhila, E., dan Firmansyah, Z.V. 2022. Peran Bumdes dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 1 Nomor 8.

Juliandi, Azuar dan Irfan, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Citapustaka Media Perintis. Bandung.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia.

Khosyi, Y.A. 2022. Analisis Bumdes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bumdes Amanah Jetis). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Kumala, S, O. 2022. Analisa Penerapan Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes Wirakarya Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. *Jom Fisip*. Volume 9 edisi 2.
- Moleong, J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ningrum, E. S. S., & Hermawan, S. 2018. Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDDes dan Kemungkinan Berdirinya Bumdes. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sidoarjo.
- Rahardjo, S. 2013. Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya. *Jurnal Konsevasi Cagar Budaya Borobudur*. Volume 7 Nomor 2.
- Ranupandojo, 1996. *Manajemen Personalialia*. Graha Ilmu Yogyakarta
- Ridwan, Z. 2014. Urgensi Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 nomer 3.
- Riyanti, I. N., dan Adinugraha, H. H., 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Jurnal al-Idārah*. Volume 2 Nomor 1.
- Samjulaifi. 2020. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Samjulaifi, Muhammadiyah, Dan Usman., J. 2022. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*. Volume 3 Nomor 1.
- Sari, D. R. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Sub Direktorat Statistik, 2008. *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Alfabeta. Bandung.
- Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. UAI Press. Jakarta Selatan.
- Sandu, S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Surya, I., dan Ivan, Y. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Keberlangsungan Usaha*. Kencana. Jakarta.
- Sutojo, Siswanto, dan E John, A. 2005. *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. PT Damai Mulia Pustaka. Jakarta.
- Suwadiono. 2006. *Teori Akutansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. BPFY Yogyakarta. Yogyakarta.
- Taryono, dan Purnomo, Agus Heri. (2012). *Ekonomi Pembangunan Perikanan*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 No. 32 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 No. 23 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widiastuti. H., Putra. W. M., Utami. E. R., Suryanto. R. 2019. Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 22 Nomor 2.
- Westra, P. 2011. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wulandari, L.N. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri (Studi Kasus Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemsyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Merupakan Instrument Pokok Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cra Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sumber Lain

Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kibang Mulya Jaya Tahun 2020.

Laporan Keungan Badan Usaha Milik Desa Kiabang Mulya Jaya Tahun 2020.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Kibang Mulya Jaya Pasal 10 Ayat 2.